



PEREMPUAN DAN POLITIK: MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEMILIH PEREMPUAN DALAM PENGGUNAAN HAK SUARA MENJELANG PEMILU 2024

Rina Rohayu Harun^{1*}, Yulias Erwin², Nurjannah Septyanun³, Ady Supryadi⁴, Bahri Yamin⁵, Fahrurrozi Fahrurrozi⁶, Tin Yuliani⁷

^{1,2,3}Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

^{4,5,6,7}Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

rinarohayu11@gmail.com¹, yuliaserwin@gmail.com², nurjajustice@gmail.com³, adysupryadi16@gmail.com⁴, bahriyamin@gmail.com⁵, rozifahrur176@gmail.com⁶, yulianitin07@gmail.com⁷

ABSTRAK

Abstrak: Pesta demokrasi yang kita kenal dengan Pemilihan Umum (Pemilu) di negara kita, diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Fenomena yang terjadi saat ini, masih banyak pemilih khususnya perempuan, yang apatis dalam penggunaan hak suaranya. Oleh karena itu tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman kepada pemilih perempuan, pada anggota Yayasan Perempuan Berdaya Lombok NTB. Kegiatan ini telah diikuti oleh oleh anggota Yayasan sebanyak 25 orang. Tahap awal dari kegiatan ini, masyarakat perempuan diberikan trik dalam mengkualifikasikan calon yang layak untuk dipilih, tahap akhir sesi diskusi dan evaluasi dengan menggunakan angket manual. Hasil kegiatan menunjukkan 80% peserta memahami materi yang disampaikan. Harapan dengan adanya materi, diskusi dan informasi yang diperoleh oleh pemilih perempuan dari kegiatan ini, dapat diaplikasikan untuk pemilu 2024 dan seterusnya.

Kata Kunci: Pemilih Perempuan; Hak Suara; Pemilu.

Abstract: Tuli The democratic party that we know as general elections (elections) in our country is held every 5 (five) years. Elections require the support of all parties, including voters because what determines the elected candidates is the people's vote/suffrage from members of the public. The current phenomenon is that there are still many voters, especially women, who are apathetic about exercising their voting rights. Therefore the purpose of this activity is to provide understanding to women voters, and members of the Empowered Women's Foundation in Lombok, NTB. This activity was attended by 25 members of the Foundation. In the early stages of this activity, women's communities were given tricks in qualifying candidates who were eligible to be elected, based on aspects of piety, integrity, track record of caring and contribution (not just material things, but also ideas and enthusiasm to build the community). The results of the activity show that women voters in Perempuan Village are still apathetic in exercising their voting rights. It is hoped that the material and information obtained by female voters from this activity, it can shift the mindset of female voters, regarding the importance of women's voices in the upcoming 2024 election.

Keywords: Female Voters; Voting Rights; Election.



Article History:

Received : 04-03-2023
Revised : 12-03-2023
Accepted : 30-04-2023
Online : 30-04-2023



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. PENDAHULUAN

Menurut Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung dan mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Partisipasi politik dengan demikian erat kaitannya dengan kesadaran politik warga negara, karena semakin warga negara sadar bahwa dirinya diperintah, maka warga negara menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Dewa Bagus Sanjaya, 2021). Perempuan pada era globalisasi memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Peran perempuan sekarang ini mulai diperhitungkan, bukan saja dalam aspek sebagai pemilih, tetapi juga telah berpartisipasi dalam kontestasi pemilu sebagai kontestan. Misalnya dalam pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah Tahun 2018, pemilih perempuan di atas 50% dibanding laki-laki (Yandip Prov. Jateng, 2023). Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengharapkan, peran kaum perempuan dalam keterwakilan politik di Indonesia meningkat. Berkaca Pemilu 2019, menurutnya, keterwakilan perempuan dalam pemilu belum mencapai 30% sebagaimana amanat UU. Kehadiran perempuan dalam demokrasi Indonesia sangat spesial. Angka pemilih perempuan secara nasional pada Pemilu 2019 jumlahnya di atas 50% (Pradana Jaa, 2023).

Penggunaan hak suara kaum perempuan, yang sudah memenuhi syarat dan memiliki hak pilih dalam pemilu, tanpa disadari bukan semata hanya menggugurkan kewajiban atau sekedar formalitas saja. Pemilihan bakal calon dengan tepat dan menggunakan hati nurani, (baik dalam pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden) akan berimplikasi bagi keberlangsungan kemajuan negara, mulai dari tingkat daerah sampai pusat. Keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik menjadi hal yang penting, karena mereka akan potensial mengangkat, menyuarakan, dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Budaya patriarki misalnya yang dominan dalam realitas masyarakat bahkan negara, mengakibatkan tidak mudah mengubah pandangan bahwa politik adalah wilayah publik yang penting dan bisa dimasuki oleh perempuan (Very Wahyudi, 2018), sehingga perempuan (awam) sampai saat ini masih merasa bahwa pemilu hanya merupakan ranah kaum laki-laki saja, baik dari aspek kontestan maupun pemilihnya.

Bertolak dari uraian di atas, peranan perempuan baik dewasa maupun remaja milenial yang telah memenuhi kualifikasi sebagai pemilih (perempuan dewasa sekaligus sebagai kontestan, dalam mewakili suara perempuan) begitu penting. Yayasan Perempuan Berdaya Lombok NTB selaku mitra dalam program kegiatan pengabdian ini, didirikan atas inisiasi masyarakat perempuan, yang diketuai oleh Nurwahidah pada

tanggal 17 Februari 2020. Yayasan Perempuan Berdaya Lombok NTB merupakan salah satu kelompok masyarakat yang fokus kepada pemberdayaan perempuan, sosialisasi kemasyarakatan, lingkungan, dan keagamaan. Berdasarkan informasi dari ketua Yayasan, sejak didirikan sampai saat ini, Yayasan Perempuan Berdaya Lombok NTB, telah beranggotakan 55 orang yang terdiri dari perempuan dewasa 35 orang dan perempuan remaja milenial 20 orang.

Yayasan Perempuan Berdaya Lombok NTB telah melakukan banyak kegiatan yang bergerak di bidang yang telah disebutkan di atas. Beberapa kegiatan diantaranya pengelolaan sampah dalam kegiatan ekonomi sirkular, bersama BUMDES mengadakan kegiatan membuka usaha di bidang kuliner, mengadakan sosialisasi dan kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin ibu-ibu dan remaja dan mengajarkan anak-anak mengaji. Jika dilihat dari beragamnya kegiatan yang dilakukan, tingkat kesadaran pemberdayaan diri dan lingkungan, dari anggota sudah sangat baik dalam beberapa hal yang telah disebutkan tadi. ‘

Adapun permasalahan yang dihadapi Yayasan ini adalah kurangnya jiwa partisipasi dalam penggunaan hak suara dalam setiap pemilihan umum. Berdasarkan informasi dari ketua Yayasan, jangan ikut berpartisipasi dalam kontestasi menjadi kontestan, baik tingkat desa, legislatif maupun kepala daerah, menjadi pemilih saja, para perempuan baik dewasa maupun remaja milenial masih belum tumbuh jiwa partisipatifnya. Suara perempuan banyak tetapi masih apatis dan lebih memilih golput (golongan putih) atau tidak menggunakan hak suaranya. Adapun yang berniat menggunakan hak suaranya, tetapi saat pencoblosan, suara menjadi abstain karena kertas suara tidak dipegunakan sebagaimana mestinya. Mereka berasumsi jika suara perempuan tidak penting, hanya untuk ikut-ikutan saja. Padahal suara perempuan juga dibutuhkan bukan hanya untuk memenuhi kuota bagi calon-calon yang ingin menang saja, tetapi pilihan yang tepat dan jatuh ke calon yang tepat, juga menentukan arah kebijakan yang memperhatikan kepentingan kaum perempuan. Perempuan yang menjadi anggota Yayasan ini, rata-rata berpendidikan minimal SMA. Anggota Yayasan ada yang masih kuliah dan juga bekerja baik sebagai ibu rumah tangga, wirausaha, dosen, dan karyawan swasta.

Kata golput adalah singkatan dari golongan putih. Makna inti dari kata golput adalah tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu dengan berbagai faktor dan alasan. Fenomena golput sudah terjadi sejak diselenggarakan pemilu pertama tahun 1955, akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Biasanya mereka tidak datang ke tempat pemungutan suara. Sedangkan di era Orde Baru, golput lebih diartikan sebagai gerakan moral untuk memprotes penerapan sistem pemilu yang tidak demokratis oleh penguasa saat itu (Basuki Rahmat dan

Esther, 2016). Golput tidak hanya terjadi dalam pemilu legislatif. Dalam perhelatan politik di tingkat lokal seperti pemilihan umum kepala daerah (pilkada) gejala golput juga terjadi.

Menurut (Sihite,2018 dalam Rezki Awalyah), kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik. lain kesadaran politik, pendidikan politik juga menjadi faktor pendukung partisipasi politik pemilih perempuan dalam meningkatkan demokratisasi pada pemilihan umum. Budaya patriarki juga faktor penghambat partisipasi politik pemilih perempuan dalam meningkatkan demokratisasi pada pemilu. Solusi yang tepat yang ditawarkan penulis, antara lain, (1) pemilih perempuan, mengerti dan memahami tentang pentingnya membangun dan menumbuhkan jiwa partisipatif dalam pemilu 2024 nanti, (2) Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya membangun dan menumbuhkan jiwa partisipatif dalam pemilu.

Upaya menumbuhkan kesadaran pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilihnya, harus terus dilakukan secara berkala. Sosialisasi penggunaan hak suara, juga harus dibersamai dengan sosialisasi terhadap larangan keikutsertaan (baik sebagai subjek yang dipilih maupun yang memilih), dalam praktik money politics atau politik uang, yang semakin meningkat (Lina Ulfa, 2019). Politik uang tidak hanya salah secara moral saja, melainkan dimensi agama juga tidak membenarkan praktik tersebut, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa (Asnawi, 2016).

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara offline dengan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum. Penyuluhan yang dilakukan pada kegiatan tersebut, dari perspektif hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis, dengan mengungkap fakta empiris yang terjadi di lapangan, agar penyampaian materi pada kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak monoton. Kegiatan ini diikuti oleh 25 anggota Yayasan Perempuan Berdaya Lombok Desa Perampuan.

Tahapan atau langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan pengabdian ini, dimulai dari tahap persiapan yang terdiri dari survey ke lokasi dengan melakukan koordinasi dengan ketua Yayasan, untuk mengetahui profil dari Yayasan Perempuan Berdaya Lombok yang menjadi mitra, sekaligus meminjam lokasi kegiatan. Selanjutnya tahap administrasi seperti surat menyurat, presensi kegiatan, dan pedoman evaluasi kegiatan ini.

Adapun tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, peneliti dalam hal ini memberikan konsultasi berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian membahas situasi perempuan dewasa dan remaja milenial, di Yayasan berkaitan dengan pemilihan umum, berdasarkan materi melalui literasi maupun berdasarkan pengalaman dari tim PKM. Tahapan terakhir, tim PKM melakukan evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari semua peserta, setelah menerima materi dan diskusi yang telah dilakukan. Evaluasi dengan menggunakan kuisisioner, yang diisi secara manual oleh seluruh peserta kegiatan PKM.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyampaian Materi dan Diskusi

Pada tahap pelaksanaan, Tim Abdimas menyampaikan materi tentang dasar normatif hak perempuan dalam konstitusi dan peraturan perundangan-undangan lainnya, yang terdiri dari UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 173 ayat (2) huruf e menegaskan keterwakilan perempuan 30%, PKPU Nomor 7 Tahun 2022 (Fadli Ramadhanil, 2019). Selanjutnya penjelasan mengenai makna politik bagi perempuan, yang telah dijabarkan: (1) Politik dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang terjadi di mana saja, kapan saja; (2) Politik berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan juga berlangsung dalam ruang privat (*the personal is political*); (3) Bagi perempuan, politik formal dan informal selalu terkait (misalnya kenaikan harga BBM berpengaruhnya dalam rumah tangga; dan (4) Dunia politik sering mengabaikan kebutuhan dan aspirasi perempuan yang dianggap wilayah privat, bukan formal (Adji Suradji Muhammad, dkk, 2018).

Perempuan berpolitik, minimal menjadi pemilih yang menggunakan hak suaranya, untuk memilih bakal calon perempuan atau bakal calon laki-laki yang mengangkat isu dan problem perempuan. Isu yang berdampak langsung (biologis dan sosial), misalnya: kanker payudara, kesehatan reproduksi, kematian ibu melahirkan, perawatan anak, tenaga kerja perempuan, dan sebagainya (Rezki Awalyah, 2022).

Sesi penyampaian materi selanjutnya oleh Tim Abdimas, diisi dengan isu mengenai politik uang (*money politics*). Adapun urgensi penyampaian materi ini adalah, selain ada sanksi pidana yang menyertai perbuatan politik uang tersebut, integritas dan kejujuran dari bakal calon dapat dinilai dari perbuatannya tersebut. Tim abdimas juga menjelaskan kepada peserta penyuluhan, bahwa ketika masyarakat mau menerima uang atau dalam bentuk materi lain, karena ada konflik kepentingan dari pemberian tersebut, maka baik yang memberi maupun menerima akan sama-sama menerima konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut (Lina Ulfa Fitriani,

2019). Adapun atauran yang mengatur hal tersebut yaitu Pasal 37 ayat (3) No.3 Tahun 1999 tentang Pemilu:

“Barangsiapa yang sewakru dilakukannya pemilihan umum menurutUU ini dengan perjanjian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu juga dikenakan kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”

Definisi politik uang dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, agar itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun agar ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan (Asnawi, 2016). Dampak yang akan ditimbulkan oleh praktik politik uang antara lain, korupsi akan semakin meningkat, rusaknya tatanan demokrasi, dan biaya politik akan semakin tinggi. Masyarakat yang terlibat dari praktik politik uang, hanya akan menambah keterpurukan bagi negara ini, memilih calon pemimpin dengan imbalan bayaran yang tidak seberapa, tapi penderitaan selama 5 tahun akan siap ditanggung. Tim abdimas juga menjelaskan kepada anggota Yayasan, agar dapat menggunakan hak suaranya dengan arif dan bijaksana, dan menjauhkan diri dari politik uang. Calon pemimpin yang berpraktik politik uang, bisa dipastikan mereka hanya orang yang akan memberikan harapan hampa kepada para pemilihnya, tentu hal ini semakin menambah sikap apatis masyarakat untuk menggunakan hak suaranya (golput). Adapun suasana penyampaian materi terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Suasana penyampaian materi



Gambar 2. Suasana penyampaian materi

Pada sesi berikutnya dilakukan kegiatan diskusi dan tanya jawab untuk menemukan korelasi, relevansi, sekaligus titik kelemahan atau kekurangan materi yang telah disampaikan. Saat diskusi, anggota Yayasan banyak bertanya tentang trik menjadi pemilih yang baik dan cerdas, trik menghadapi para calon yang bermain politik uang, bertanya terkait urgensi perempuan berpolitik, serta isu perempuan yang dapat dan harus diangkat menjadi isu nasional, agar lahir kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan, sebagai insan yang melahirkan generasi penerus bangsa. Pada hakikatnya, perempuan sudah 'terbiasa' berpolitik karena politik dimaknai sebagai pengambilan keputusan sehari-hari, kapan saja, dan dimana saja. Perempuan berpolitik untuk membawa isu perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat, tanpa praktik politik uang tentunya, tetapi dengan niat baik dan usaha nyata berbuat untuk masyarakat.

Politik uang di negara kita masih diberikan ruang, toleran, dan permisif terhadap praktik ini, sehingga masih kita temukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat cenderung menganggap bahwa uang atau materi yang diterima, merupakan rezeki dari Allah, padahal dalam hukum pidana islam sudah jelas politik uang bagian dari suap, sogok atau risywah. Dari segi sanksi, oleh karena tidak ada ketentuan nash secara tegas mengenai penerima money politic atau risywah, maka jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku money politic atau risywah diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat (M. Husni Mubarak, 2021).

Trik lainnya mengenai bakal calon yang akan dipilih, dengan melihat track record atau rekam jejaknya. Era digital sudah sangat membantu kita untuk melihat rekam jejak para calon pemimpin baik tingkat daerah, provinsi maupun pusat. Bakal calon yang berada di daerah sekitar kita, sebaiknya dipilih yang sebelum menjelang pemilu, telah berkontribusi bagi masyarakat, tidak hanya saat butuh suara rakyat kemudian yang bersangkutan merakyat (Retna Susanti, 2021). Hal tersebut tentu dapat diidentifikasi terlebih dahulu, sebelum memilih. Hak suara sebaiknya tetap digunakan, setidaknya jika tidak berkenan memilih calonnya, pemilih dapat memilih partai politiknya, agar hak suara tidak sia-sia. Penggunaan hak suara dengan baik, tentu merupakan bentuk keikutsertaan kita sebagai warga negara yang taat asas.

Bertolak dari uraian sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa politik uang bukanlah masalah yang dapat dikesampingkan, melainkan masalah yang sangat besar dan dampaknya akan merugikan kita semua, untuk itu diperlukan Kerjasama dari semua pihak untuk menuntaskannya, baik pemerintah pusat maupun daerah serta dukungan dari masyarakat.

2. Masalah Lain yang Terekam

Selama proses pelaksanaan kegiatan, hampir tidak ditemukan kendala yang berarti. Namun saat diskusi, beberapa anggota Yayasan khususnya usia 50 ke atas, kurang memahami Bahasa Indonesia dengan baik, tetapi semua dapat teratasi karena ada anggota Tim Abdimas yang dapat berbahasa Sasak. Saat sesi diskusipun masih banyak peserta yang malu bertanya, sehingga Tim Abdimas, berinisiatif untuk untuk memancing keaktifan peserta dengan bertanya terlebih dahulu kepada peserta, sosok pemimpin yang diharapkan. Setelah itu, peserta mulai antusias bertanya dan berdiskusi dalam kegiatan ini.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Tim PKM telah melakukan sosialisasi untuk menggugah kesadaran hukum, yaitu dengan menggunakan hak pilih bagi warna negara yang telah memenuhi persyaratan. Menolak praktik politik uang, juga salah satu bentuk kesadaran hukum masyarakat, agar demokrasi di negara kita dapat berjalan dengan baik. hasilnya, 80% peserta memahami materi yang telah disampaikan. Hasil monitoring menunjukkan, adanya perubahan sikap, semangat, dan antusias yang tinggi dari peserta dalam mempergunakan hak suara dan partisipasinya, baik dalam pemilihan tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional. Kegiatan seperti ini, harus dilakukan secara berkesinambungan dengan durasi waktu yang lebih banyak lagi. Diskusi lebih lanjut, mengenai trik dan persyaratan menjadi bakal calon anggota legislatif dari kaum perempuan, penting dilakukan, mengingat eksistensi perempuan sangat dibutuhkan, dalam membawa aspirasi bagi kaum perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis/Tim Abdimas mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Asnawi, (2016), Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang, *Jurnal Mimbar Justisia*, II (2): 765-784.
- Awalyah, Rezki, (2022), Partisipasi Politik Pemilih Perempuan dalam Meningkatkan Demokratisasi pada Pemilihan Walikota Makassar 2020, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Febrianto, I Wayan, dkk, (2020), Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau dari Undang-Undang Pilkada, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 (2): 110-115.
- Jaa, Pradana, (2023) , “Sebagai Pemilih Terbanyak, Dewi Harap Keterwakilan Politik Perempuan Meningkat,” Bawaslu, 2021, <https://doi.org/https://bawaslu.go.id/en/berita/sebagai-pemilih-terbanyak-dewi-harap-keterwakilan-politik-perempuan-meningkat>. Accessed 24-01-.
- Mubarok, M. Husni, (2021), Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif, *Journal Rechtenstudent*, 2 (2): 223-233.
- Nabila, Nisa, dkk, (2021) Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia, *Notarius*, 13 (1):138-153.
- Rahmat, Basuki, and Esther Esther, (2016), “Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang TAHUN 2015,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 42 (2): 25, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.148>.
- Ramadhanil, Fadli, (2019), Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda, Jakarta
- Sanjaya, Dewa Bagus, Agus Nugraha Widiatmika I Kd, Natajaya, I Nyoman, 2021 “Perilaku Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Buah Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2019,” *Ganeshha Civic Education Journal* 3 (2): 63–73, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/441/301>.
- Susanti, Retna, (2021), Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu dalam Perspektif Yuridis Sosiologis, Tesis, Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Wahyudi, Very, 2018, Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender, *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1 (1), hlm. 63-83.
- yandip prov Jateng, (2018) “50 Persen Pemilih Di Pilkada Kaum Perempuan,” Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/50-persen-pemilih-di-pilkada-kaum-perempuan/>. Accessed 23-01-2023.